



PUTUSAN

Nomor : 29/Pdt.G.S/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Bitung Unit Pateten, Jalan Sudirman Nomor 1 Bitung, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh CHRISTIAN ABEL MANAROINSONG, JAMES DANNY LASUT WEWENGKANG, CHRISNA STAILON BUDIMAN, JULIUS LERO KOTA dan JUSTINIANUS JACOBS SINADIA berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1842/KC-XII/MKR/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 16 September 2022 di bawah register nomor 321/SK/2022/PN Bit sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

1. **USMAN LATIF**, Tempat/Tanggal Lahir Gorontalo/5 Juni 1965, Alamat Girian Indah, Lingkungan VIII, RT002/RW008, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pedagang sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SALMA MAKARAWO**, Tempat/Tanggal Lahir Gorontalo/5 April 1968, Alamat Girian Indah, Lingkungan VIII, RT002/RW008, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 29 Pdt.G.S/ 2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung pada tanggal 19 September 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : PK1907FVSW/5122/07/2019, tanggal 25 Juli 2019;
2. Bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : PK1907FVSW/5122/07/2019, tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp5.173.300,- (lima juta seratu tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap tanggal 25 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik No : 1.215 Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Luas tanah : 150 M2 Atas nama : Usman Latif yang disimpan pada Penggugat sampai dengan Hutang/pinjaman lunas;
4. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH : PK1907FVSW/5122/07/2019, tanggal 25 Juli 2019;
5. Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat menunggak sejumlah Rp206.250.421,-(dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah)) dan menjadi kredit dalam kategori Kredit macet;
6. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
7. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat ;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 29 Pdt.G.S/ 2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :

- a. Pokok : Rp178.000.200,-;
- b. Bunga : Rp 28.250.221,-;

Total sejumlah : Rp206.250.421,-(dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);

9. Dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp178.000.200,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Hutang pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp206.250.421,- (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah); Apabila tergugat tidak melunasi seluruh Hutang pinjaman/kreditnya secara suka rela kepada Penggugat, maka terhadap harta tetap Sertipikat Hak Milik No : 1215 Kel. Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Luas tanah : 150 M2 Atas nama : Usman Latif dan/atau benda bergerak lainnya milik Tergugat dijual baik di bawah tangan maupun di muka umum sesuai ketentuan yang berlaku, dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan/pembayaran sisa hutang pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan dengan tentunya memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan (25 hari);

Menimbang, bahwa Penggugat lalu membacakan gugatannya dan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut dan atas Gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1907FVSW/5122/07/2019, tanggal 25 Juli 2019, bukti surat ini telah disesuaikan dengan asli dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang, bukti surat ini telah disesuaikan dengan asli dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Kredit, bukti surat ini telah disesuaikan dengan asli dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Usman Latif Dan Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Salma Makarawo, bukti surat ini telah disesuaikan dengan asli dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1215 Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung, bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 292/2018, bukti surat ini bukti surat ini telah disesuaikan dengan asli dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Dan Surat Kuasa Menjual Agunan, bukti surat ini bukti surat ini telah disesuaikan dengan asli dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, bukti surat ini telah disesuaikan dengan asli telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-8 ;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 29 Pdt.G.S/ 2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sesuai Dengan Asli Surat Peringatan Ke 1 Tanggal 15 Juni 2022 Nomor : 034/MKR/06/2022, Surat Peringatan Ke 2 Tanggal 12 Juli 2022 Nomor : 045/MKR/07/2022, Surat Peringatan Ke 3 Tanggal 15 Juli 2022 Nomor : 046/MKR/07/2022, bukti surat ini telah disesuaikan dengan asli dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-9;

10. Asli Print Out Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening : 5122-01-010480-10-4 Atas Nama Usman Latif, bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian membuka kredit pada tanggal 25 Juli 2019 dengan dibuatnya Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH : PK1907FVSW/5122/07/2019, dengan nilai total pinjaman sejumlah Rp200.00000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejumlah Rp5.173.300,- (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap tanggal 25 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik No : 1.215 Kel. Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Luas tanah : 150 M² Atas nama : Usman Latif yang disimpan pada Penggugat sampai dengan Hutang/pinjaman lunas;
- Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat menunggak sejumlah Rp206.250.421,-(dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah)) dan menjadi kredit dalam kategori Kredit macet;
- Bahwa Akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :
 - a. Pokok : Rp178.000.200,-;
 - b. Bunga : Rp 28.250.221,-;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 29 Pdt.G.S/ 2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total sejumlah : Rp206.250.421,-(dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan juga dikaitkan dengan pembuktian yang dilakukan oleh penggugat hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 mengenai Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : PK1907/FVSW/5122/07/2019, Tergugat telah menemui Pimpinan cabang Bank BRI Unit Pateten yang mana Tergugat akan melakukan peminjaman untuk keperluan biaya pendidikan dengan pinjaman uang sejumlah Rp200.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah) dalam jangka waktu 60 bulan dan hal tersebut akhirnya disepakati dimana Tergugat menyerahkan, bukti P-1 juga ternyata bersesuaian dengan P-2 berupa Tanda Terima Hutang, P-3 berupa Forma Permohonan serta P-4 berupa KTP Tergugat I dan Tergugat II dimana bukti-bukti tersebut saling berkaitan satu sama lain yang menegaskan bahwa memang benar Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan Kredit dari Penggugat sejumlah Rp200.000.000,- untuk tambahan modal usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1215, bukti P-6 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 292/2018, serta bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Angunan tanggal 26 Juli 2019 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 26 Juli 2019 menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan tanah tanah sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 1.215 Kelurahan Girian Bawah;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat pada posita angka 5 (lima) menyatakan Tergugat sampai saat ini tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat menunggak sejumlah Rp206.250.421,-(dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori Kredit macet;

Menimbang, bahwa atas kredit macet milik Tergugat, Penggugat sudah melakukan penagihan dengan mengirimkan Surat Peringatan berupa Formulis Kunjungan Nasabah, SP-1, SP-2, dan SP-3 (bukti P-8 dan P-9 P-7, P-8) namun tidak ada tanggapan dari Tergugat sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bitung dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat namun Tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 29 Pdt.G.S/ 2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Tergugat dalam hal ini telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji, sehingga petitum Penggugat pada angka 2 (dua) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah ingkar janji/ wanprestasi maka kepada Tergugat juga haruslah membayar hutang/ seluruh sisa pinjaman kredit yang ia peroleh beserta biaya biaya yang telah disepakati sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-9 adalah sejumlah Rp206.250.421,-(dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) sehingga petitum pengugat pada poin 3 haruslah dikabulkan sebagian oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan harta milik Tergugat untuk dapat dijual untuk pelunasan apabila Tergugat tidak dengan sukarela membayar seluruh sisa hutang Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 192 RBG maka Tergugat sebagai pihak yang kalah maka diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sehingga petitum Penggugat pada poin 4 adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada poin 2 dan 4 dikabulkan sedangkan terhadap petitum poin 3 dikabulkan sebagian maka dengan demikian petitum penggugat pada poin 1 juga ditolak dan menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp206.250.421,-(dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 29 Pdt.G.S/ 2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bitung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yose Rizal., S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim

YOSE RIZAL., S.H.

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses: Rp120.000,-
3. Panggilan : Rp330.000,-
4. PNBP : Rp 20.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Meterai : Rp 10.000,- +

Jumlah Rp 520.000,-

lima ratus dua puluh ribu rupiah